



BERITA ACARA

Nomor : 170/9 TAHUN 2024

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KEBUMEN DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TERHADAP

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KEBUMEN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga puluh** bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh empat** (30-07-2024) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H. : Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. SARIMUN, S.Sy. : Ketua DPRD Kab. Kebumen.
FUAD WAHYUDI, S.T. : Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.
H. AGUNG PRABOWO, S.H. : Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.
H. MUNAWAR CHOLIL, B.A. : Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Terlebih dahulu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa:

1. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/70 TAHUN 2024 tanggal 30 Juli 2024, yang hasilnya perlu ada penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak hasil evaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menindaklanjuti dengan membahas hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/70 TAHUN 2024 tanggal 30 Juli 2024.
2. PIHAK PERTAMA telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/70 TAHUN 2024 tanggal 30 Juli 2024.
3. PIHAK KEDUA telah menyetujui penyempurnaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen dan TAPD Kabupaten Kebumen;
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kebumen.

PIHAK KEDUA
KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

PIHAK PERTAMA
BUPATI KEBUMEN

ttd

ttd

H. SARIMUN, S.Sy.

H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H.

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

ttd

FUAD WAHYUDI, S.T.

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

ttd

AGUNG PRABOWO, S.H.

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

ttd

MUNAWAR CHOLIL, B.A.

